

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA KDRT: PERSPEKTIF HUKUM DAN PERADILAN
MILITER**

Baihaqi Ramadhan

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
baihaqirmdhn13@gmail.com

Appe Hutaeruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
appehturuk@gmail.com

Hotman Sinambela

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
hotmanbertaok@gmail.com

Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
fendihutahaean@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Persoalan menjadi kompleks ketika pelakunya berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, termasuk KDRT, tetap diadili melalui mekanisme peradilan militer, bukan peradilan umum. Kondisi ini menimbulkan dualisme yurisdiksi serta ketegangan antara semangat UU PKDRT yang bersifat *victim oriented* dengan sistem peradilan militer yang cenderung menitikberatkan pada aspek disiplin dan kehormatan institusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana KDRT menurut hukum pidana Indonesia serta penegakan hukum terhadap anggota TNI pelaku KDRT dalam praktik, dengan menjadikan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 4-K/PM.I-04/AD/I/2025 sebagai bahan kajian utama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma UU PKDRT relatif komprehensif, penegakannya terhadap anggota TNI memiliki karakteristik khas berupa intervensi kesatuan melalui mediasi berjenjang, dualisme mekanisme disiplin dan pidana, serta kompetensi absolut peradilan militer yang melekat berdasarkan status keprajuritan pelaku pada saat delik dilakukan. Penelitian ini merekomendasikan

harmonisasi regulasi serta penguatan independensi dan transparansi penegakan hukum di lingkungan TNI agar status keprajuritan tidak melemahkan perlindungan hukum bagi korban.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Tentara Nasional Indonesia; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Peradilan Militer.*

ABSTRACT

Domestic violence constitutes a violation of human rights specifically regulated under Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). The matter becomes more complex when the perpetrator is a member of the Indonesian National Armed Forces (TNI), since under Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, any criminal act committed by a soldier, including domestic violence, remains subject to military justice rather than general courts. This condition creates a jurisdictional dualism and tension between the victim-oriented spirit of the UU PKDRT and the military justice system, which tends to prioritise discipline and institutional honour. This study aims to analyse the regulation of domestic violence under Indonesian criminal law and the enforcement of the law against TNI members who commit domestic violence, using Military Court Decision I-04 Palembang Number 4-K/PM.I-04/AD/I/2025 as the primary case study. This is normative legal research employing statutory, case, and conceptual approaches. The results show that although the norms of the UU PKDRT are relatively comprehensive, their enforcement against TNI members exhibits distinctive features, namely tiered mediation by the military unit, a dualism between disciplinary and criminal mechanisms, and the absolute competence of the military court, which attaches to the perpetrator's status as an active soldier at the time the offence was committed. The study recommends harmonising the relevant regulations and strengthening the independence and transparency of law enforcement within the TNI so that military status does not weaken legal protection for victims.

Keyword: *Law Enforcement; Indonesian National Armed Forces; Domestic Violence; Military Justice.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang notabene merupakan aparat negara dengan kewenangan khusus di bidang pertahanan (Asshiddiqie, 2010). Prinsip persamaan di hadapan hukum ini penting untuk digarisbawahi sebab dalam praktiknya status keprajuritan seringkali menimbulkan perlakuan hukum yang berbeda ketika seorang anggota TNI terlibat

tindak pidana termasuk tindak pidana yang terjadi dalam ranah privat seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Sejumlah kasus menunjukkan bahwa kemampuan fisik dan mental yang dilatih secara khusus untuk kepentingan pertahanan negara justru disalahgunakan oleh sebagian oknum anggota TNI untuk melakukan tindak kekerasan terhadap pasangan maupun anggota keluarganya sendiri. Kondisi ini bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang menjunjung tinggi kehormatan, kejujuran, dan tanggung jawab (Sianturi, 2010). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga (Soeroso, 2010). Untuk memberikan payung hukum yang jelas atas persoalan tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (UU PKDRT) yang bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis.

Data dan fenomena yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa kasus KDRT yang melibatkan anggota TNI sebagai pelaku bukanlah persoalan baru maupun kasuistik semata, melainkan telah berulang kali mencuat ke permukaan. Kondisi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan relasi kuasa antara suami yang berprofesi sebagai prajurit bersenjata dengan istri sebagai korban sebab ketimpangan kekuasaan tersebut dapat memperbesar rasa takut korban untuk melapor maupun memperjuangkan haknya secara hukum (Hayati, 2000). Persoalan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan sistem peradilan yang berlaku bagi prajurit TNI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, setiap prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana, baik militer maupun umum, pada prinsipnya diadili melalui mekanisme peradilan militer, bukan peradilan umum sebagaimana berlaku bagi warga sipil (Salam, 2004).

Dualisme sistem peradilan tersebut memunculkan sejumlah persoalan yuridis yang mendasar. Pertama, terkait kewenangan pemeriksaan sebab proses penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota TNI yang diduga melakukan KDRT tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, melainkan harus melibatkan Polisi Militer (POM) dan Oditurat Militer. Kedua, terkait asas kepentingan korban, sebab semangat UU PKDRT yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan korban (*victim oriented*) tidak selalu sejalan dengan sistem peradilan militer yang cenderung lebih menitikberatkan pada aspek disiplin dan kehormatan institusi (*esprit de corps*) (Sudarto, 2007). Ketiga, terkait sanksi yang dijatuhkan, sebab dalam banyak kasus penjatuhan sanksi terhadap prajurit yang terbukti melakukan KDRT lebih banyak berupa hukuman disiplin militer atau pemberhentian dengan tidak hormat, dibandingkan penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur tegas dalam UU PKDRT.

Penegakan hukum menurut Soekanto (2014) pada hakikatnya merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Efektivitas penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkelindan; faktor hukum tercermin dari adanya konflik norma (*conflict of law*) antara UU PKDRT dan peraturan perundang-undangan di bidang militer, sedangkan faktor penegak hukum tercermin dari perbedaan pendekatan antara aparat penegak hukum umum dan aparat penegak hukum militer.

Aspek yuridis normatif dari permasalahan ini juga tidak dapat dilepaskan dari perspektif hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan sebagai korban yang paling rentan mengalami KDRT. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup domestik (Luhulima, 2007). Kewajiban negara tersebut semestinya berlaku universal tanpa memandang status maupun profesi pelaku, termasuk ketika pelakunya adalah aparat negara yang memiliki status hukum khusus seperti anggota TNI.

Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 4-K/PM.I-04/AD/I/2025 merupakan salah satu contoh konkret penegakan hukum terhadap anggota TNI yang didakwa melakukan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT. Terdakwa seorang anggota TNI Angkatan Darat berpangkat terakhir Koptu, didakwa telah menelantarkan istrinya dengan tidak memberikan nafkah lahir pada periode tertentu serta tidak memberikan nafkah batin selama kurang lebih empat tahun hingga Terdakwa melakukan tindak pidana desersi. Putusan ini memperlihatkan adanya penerapan hukuman yang jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan Oditur Militer, dengan pertimbangan keadaan yang meringankan seperti sikap kooperatif Terdakwa dan upaya rekonsiliasi yang berulang kali dilakukan, sekaligus mengindikasikan adanya pertimbangan khas peradilan militer yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan hukum semata, tetapi juga kepentingan disiplin dan nama baik kesatuan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam praktik hukum di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode yuridis normatif** dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan penegakan hukum terhadap anggota TNI sebagai pelaku

KDRT, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 4-K/PM.I-04/AD/I/2025, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep KDRT, pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum, perlindungan korban, yurisdiksi personal, dan kewenangan peradilan militer. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum, konsep, serta pertimbangan hukum dalam putusan yang dikaji untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana KDRT menurut Hukum Pidana di Indonesia

Hukum pidana Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda tidak mengatur secara khusus mengenai kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. KUHP hanya mengenal delik-delik umum seperti penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 yang berlaku bagi siapa saja tanpa memperhatikan relasi khusus antara pelaku dan korban, padahal kekerasan dalam relasi rumah tangga memiliki karakteristik berbeda, yakni adanya relasi kuasa yang timpang, ketergantungan ekonomi, serta pola kekerasan yang berulang dan siklikal (Marzuki, 2011). Kekosongan hukum tersebut mendorong lahirnya UU PKDRT sebagai kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang bersifat *lex specialis* terhadap KUHP sejalan dengan konsep kebijakan hukum pidana yang dikemukakan Barda Nawawi Arief sebagai usaha rasional untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu serta masa yang akan datang (Saraswati, 2009).

Pasal 1 angka 1 UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT mengklasifikasikan bentuk-bentuk KDRT ke dalam empat kategori, yaitu kekerasan fisik (Pasal 44), kekerasan psikis (Pasal 45), kekerasan seksual (Pasal 46 sampai dengan Pasal 48), dan penelantaran rumah tangga (Pasal 49), dengan ancaman sanksi yang bergradasi sesuai akibat yang ditimbulkan terhadap korban (Arief, 2011). Perumusan sanksi yang demikian mencerminkan upaya pembentuk undang-undang memberikan efek jera (*deterrence effect*) sekaligus perlindungan (*protective function*) bagi korban.

Salah satu persoalan hukum yang paling menonjol dalam pengaturan KDRT adalah kedudukannya sebagai delik aduan (*klacht delict*) untuk jenis kekerasan tertentu, khususnya kekerasan fisik dan psikis ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 UU PKDRT. Ketentuan ini pada satu sisi dimaksudkan untuk menghormati otonomi dan privasi rumah tangga, namun pada sisi lain dapat menjadi penghambat penegakan hukum, sebab banyak korban yang enggan atau mencabut laporannya karena tekanan ekonomi, sosial budaya, maupun rasa malu. Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah pembuktian, sebab kekerasan psikis dan seksual dalam rumah tangga seringkali tidak meninggalkan bukti fisik yang dapat diperiksa secara medis, sehingga alat bukti yang tersedia sangat bergantung pada keterangan korban dan saksi. Pasal 55 UU PKDRT telah memberikan kedudukan khusus bagi keterangan seorang saksi korban yang disertai salah satu alat bukti yang sah sebagai bukti yang cukup, namun penerapannya dalam praktik masih menghadapi kendala akibat pola pikir aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada paradigma pembuktian konvensional.

Efektivitas penegakan hukum terhadap KDRT juga tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum secara umum sebagaimana dikemukakan Soekanto (2011) faktor kebudayaan dan masyarakat memiliki peran yang dominan, karena masih kuatnya pandangan bahwa persoalan rumah tangga merupakan ranah privat yang tidak sepatutnya dicampuri oleh pihak luar, sehingga menimbulkan *under-reporting* yaitu rendahnya angka pelaporan dibandingkan dengan angka kejadian yang sesungguhnya. Faktor kelembagaan turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum KDRT, antara lain minimnya jumlah unit pelayanan perempuan dan anak di kepolisian, terbatasnya rumah aman (*shelter*) bagi korban, serta belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum mengenai perspektif korban (*victim-oriented approach*).

Anggota TNI tunduk pada hukum disiplin militer dan hukum pidana militer sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun ketundukan terhadap sistem hukum militer tidak serta-merta membebaskan anggota TNI dari tanggung jawab pidana umum apabila tindak pidana yang dilakukan bersifat umum (delik umum), seperti KDRT, dan bukan merupakan tindak pidana murni militer. Merujuk pada hal tersebut KDRT menurut undang-undang merupakan delik yang bersifat *lex specialis* dan berlaku bagi setiap pelaku tanpa membedakan status atau profesinya, termasuk terhadap pelaku yang berstatus sebagai anggota TNI aktif, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang.

Implementasi Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI sebagai Pelaku Pidana KDRT

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, termasuk tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHPM. Ketentuan ini berarti bahwa meskipun KDRT diatur dalam UU PKDRT yang merupakan hukum pidana umum, penerapannya terhadap anggota TNI tetap harus melalui saluran peradilan militer, bukan peradilan umum (Widnyana, 2010).

Kewenangan mengadili terhadap anggota militer pada dasarnya didasarkan pada teori yurisdiksi personal (*personal jurisdiction*) yaitu bahwa kewenangan mengadili ditentukan berdasarkan status atau kedudukan hukum pelaku, bukan semata-mata berdasarkan jenis perbuatan yang dilakukan (Atmasasmita, 2013).

Konsekuensi yuridis dari ketentuan tersebut adalah bahwa proses penanganan perkara KDRT yang pelakunya berstatus anggota TNI melibatkan aparat penegak hukum militer, yaitu Polisi Militer (POM) yang berperan sebagai penyidik, Oditur Militer yang berperan sebagai penuntut umum, serta Pengadilan Militer yang berwenang memutus perkara (Widnyana, 2010). Keterlibatan aparat penegak hukum militer ini pada satu sisi dimaksudkan untuk menjaga aspek kedisiplinan, namun pada sisi lain menimbulkan persoalan tersendiri dalam konteks perlindungan korban, karena korban KDRT yang pada umumnya adalah istri atau anak dari prajurit tersebut harus berhadapan dengan sistem peradilan yang relatif tertutup dan berada di bawah struktur komando yang sama dengan pelaku. Salam (2004) menyatakan bahwa sistem peradilan militer di Indonesia, meskipun secara struktural terpisah dari komando teritorial, dalam praktiknya masih rentan terhadap intervensi kepentingan institusional, terutama dalam perkara yang berpotensi mencoreng nama baik kesatuan.

Studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 4-K/PM.I-04/AD/I/2025 memperlihatkan sejumlah kekhasan penegakan hukum KDRT terhadap anggota TNI. Pertama, sebelum perkara sampai pada tahap penyidikan oleh Detasemen Polisi Militer, telah dilakukan upaya penyelesaian internal kesatuan secara berjenjang, mulai dari mediasi oleh Komandan Peleton, Komandan Kompi, hingga Wakil Komandan Batalyon yang mencerminkan budaya hukum institusional yang mengutamakan pendekatan pembinaan sebelum menempuh jalur pidana formal. Kedua, ditemukan dualisme mekanisme penanganan, yaitu antara hukum disiplin militer yang bersifat administratif-internal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dengan hukum pidana yang harus ditempuh melalui peradilan militer apabila perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana (Atmasasmita, 2013)..

Kompetensi absolut Pengadilan Militer dalam perkara *a quo* ditentukan berdasarkan status keprajuritan Terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*), bukan pada saat perkara diperiksa dan diadili. Meskipun sejak perkara dilimpahkan kembali ke Pengadilan Militer I-04 Palembang status Terdakwa sudah bukan lagi militer karena telah dipecat akibat tindak pidana desersi, Majelis Hakim tetap menyatakan berwenang mengadili perkara tersebut, sebab perbuatan penelantaran dilakukan sepanjang tahun 2019 hingga 2022 ketika Terdakwa masih berstatus prajurit aktif. Prinsip ini penting untuk mencegah kekosongan hukum yang dapat timbul apabila status keprajuritan yang telah berakhir dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan semasa dinas aktif.

Majelis Hakim menafsirkan unsur "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" secara luas, tidak terbatas pada ketiadaan nafkah lahir semata, melainkan juga mencakup ketiadaan nafkah batin dan perawatan non-materiil, dengan merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan suami istri untuk saling mencintai, menghormati, dan

memberi bantuan lahir batin. Ditemukan pula fakta bahwa Terdakwa masih memenuhi sebagian kewajiban nafkah lahir melalui mekanisme ATM gaji yang dikontrol oleh institusi kesatuan, sehingga tuduhan penelantaran nafkah lahir tidak sepenuhnya terbukti, namun unsur penelantaran nafkah batin selama kurang lebih empat tahun dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan ini memperlihatkan penjatuhan pidana yang jauh lebih ringan (dua bulan penjara) dibandingkan tuntutan Oditur Militer (empat bulan penjara), dengan pertimbangan keadaan yang meringankan seperti sikap kooperatif Terdakwa, upaya rekonsiliasi yang berulang kali dilakukan, dan permohonan maaf Terdakwa di persidangan, berbanding dengan keadaan yang memberatkan berupa rusaknya nama baik institusi TNI serta fakta bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi di tengah konflik rumah tangganya. Andi Hamzah mengingatkan bahwa pemidanaan harus tetap berorientasi pada prinsip proporsionalitas antara berat ringannya perbuatan dengan sanksi yang dijatuhkan, tanpa memandang status sosial maupun profesi pelaku. Kecenderungan meringankan hukuman atas dasar kepentingan dinas kesatuan berpotensi menimbulkan kesan impunitas apabila tidak diimbangi dengan konsistensi penerapan sanksi pidana.

Ditinjau melalui Teori Penegakan Hukum efektivitas penegakan hukum terhadap anggota TNI pelaku KDRT dipengaruhi oleh interaksi lima faktor Soekanto. Faktor hukum tercermin dari konflik norma antara UU PKDRT sebagai *lex generalis* dengan KUHPM dan UU Peradilan Militer sebagai *lex specialis* bagi anggota militer. Faktor penegak hukum tercermin dari perbedaan cara pandang antara aparat penegak hukum umum yang berorientasi pada perlindungan korban, dengan aparat penegak hukum militer yang cenderung menitikberatkan pada aspek disiplin. Faktor kebudayaan tercermin dari kuatnya nilai *esprit de corps* dalam institusi militer yang tidak jarang menempatkan kepentingan menjaga nama baik kesatuan di atas kepentingan pemulihan hak korban (Rahardjo, 2009).

Sementara itu, ditinjau melalui Teori Yurisdiksi Kewenangan Mengadili, kewenangan mengadili peradilan militer bersifat melekat sejak delik terjadi dan tidak dapat gugur oleh perubahan status pelaku di kemudian hari. Yurisdiksi kewenangan mengadili lazim dibedakan menjadi kompetensi absolut, yaitu kewenangan suatu lingkungan peradilan untuk mengadili suatu jenis perkara berdasarkan subjek hukum maupun objek perkaranya, dan kompetensi relatif, yaitu kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama berdasarkan wilayah hukumnya. Dalam perkara a quo kedua syarat yurisdiksi tersebut, yaitu yurisdiksi personal berdasarkan status keprajuritan pelaku pada waktu delik dan yurisdiksi teritorial berdasarkan tempat terjadinya delik, terpenuhi secara kumulatif, sehingga Pengadilan Militer I-04 Palembang berwenang secara sah memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Persoalan lain yang perlu dicermati adalah keterbatasan akses korban terhadap mekanisme perintah perlindungan (*protection order*) sebagaimana diatur dalam UU PKDRT, yang pada umumnya diajukan dan diperiksa melalui pengadilan negeri, sedangkan proses pidana terhadap pelaku yang berstatus prajurit diperiksa melalui pengadilan militer. Dualisme yurisdiksi semacam ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai forum yang tepat bagi korban untuk mengajukan permohonan perlindungan, yang pada gilirannya dapat memperlambat pemberian

perlindungan hukum pada masa-masa kritis pascakejadian kekerasan. Selain itu, minimnya keterbukaan data dan transparansi penanganan kasus KDRT oleh anggota TNI kepada publik turut menyulitkan upaya pemantauan independen terhadap konsistensi penegakan hukum di lingkungan militer.

Dari perspektif viktimologi perlindungan korban KDRT yang pelakunya anggota TNI perlu memperhatikan ketergantungan ekonomi dan sosial korban terhadap institusi militer, mengingat banyak keluarga prajurit yang tinggal di kompleks perumahan dinas dan memperoleh fasilitas yang terkait langsung dengan status kedinasan pelaku (Yulia, 2021). Ketergantungan tersebut dapat memperkuat posisi tawar pelaku dan memperlemah keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Guna mengatasi persoalan tersebut, diperlukan penguatan koordinasi lintas lembaga antara TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, penegasan bahwa penanganan disiplin militer tidak boleh menggantikan proses pidana yang seharusnya ditempuh berdasarkan UU PKDRT, serta penguatan sensitivitas gender dalam pendidikan dan pelatihan prajurit sebagai bagian dari upaya pencegahan KDRT di lingkungan keluarga militer.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana di Indonesia telah bergeser dari yang semula tunduk pada ketentuan umum KUHP menjadi diatur secara khusus melalui UU PKDRT yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan korban, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala berupa karakter delik aduan, kesulitan pembuktian kekerasan nonfisik, budaya hukum masyarakat yang memandang KDRT sebagai persoalan privat, dan keterbatasan sarana kelembagaan. Adapun penegakan hukum terhadap anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana KDRT memiliki karakteristik khas yang berbeda dari penegakan hukum terhadap warga sipil yaitu keterikatan pada yurisdiksi peradilan militer, intervensi kesatuan melalui mediasi berjenjang, dualisme mekanisme disiplin dan pidana, serta kompetensi absolut peradilan militer yang melekat berdasarkan status keprajuritan pelaku pada saat delik dilakukan sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 4-K/PM.I-04/AD/I/2025.

Studi ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang melakukan harmonisasi lebih lanjut antara UU PKDRT dengan KUHPM dan UU Peradilan Militer terkait mekanisme perintah perlindungan bagi korban KDRT yang pelakunya berstatus prajurit. Institusi TNI perlu menegaskan bahwa mekanisme hukum disiplin militer tidak boleh menggantikan proses pidana, memperkuat independensi Polisi Militer dan Oditur Militer, meningkatkan transparansi proses peradilan militer dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban serta memasukkan materi pencegahan KDRT ke dalam program pembinaan mental prajurit di seluruh jenjang kepangkatan, agar status keprajuritan tidak menjadi faktor yang melemahkan perlindungan hukum bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak tabir hukum*. Kencana.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2013). *Pengantar hukum pidana internasional*. Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2016). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hayati, E. N. (2000). *Kekerasan terhadap istri: Kisah, pengalaman, dan perjuangan perempuan korban KDRT*. LKiS.
- Luhulima, A. S. (2007). *Bahan ajar tentang hak perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Renaissance.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Salam, M. F. (2004a). *Hukum acara peradilan militer di Indonesia*. Mandar Maju.
- Salam, M. F. (2004b). *Peradilan militer Indonesia*. Mandar Maju.
- Saraswati, R. (2009). *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*. Citra Aditya Bakti.
- Sianturi, S. R. (2010). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Alumni AHM-PTHM.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan dalam rumah tangga: Perspektif yuridis-viktimologis*. Sinar Grafika.
- Sudarto. (2007). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat: Kajian pembaharuan hukum pidana*. Sinar Baru.
- Widnyana, I. M. (2010). *Hukum pidana militer Indonesia*. Fikahati Aneska.
- Yulia, R. (2021). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.
- Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 4-K/PM.I-04/AD/I/2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.